



Nomor : 127/Pdt.G.2012/PN.Cbn.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**HARRY WIRADINATA,**

Beralamat di Jalan Kayu Putih Utara A/4Rt.010/008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : AMIR HOOD

NASUTION, SH, ACHSAN HAFIS ACHMAD NASUTION, SH,

LLM dan SUNITA, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan

Konsultan Hukum “AMIR HOOD NASUTION, SH & REKAN,

beralamat di Jalan Bendungan Jati Luhur No.54, Jakarta Pusat

10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2012

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

dibawah Nomor : 280/Pdt/2012/PN.Cbn.-,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**

;

m e l a w a n

**1 TOMMY BUWONO,**

Beralamat di Jalan Perumahan Kota Wisata, Jalan Florida Blok

O.1/7, Rt.007, Rw.27, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri,

Kabupaten Bogor,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**2 BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN**

**PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH**

Hal.1 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI JAWA BARAT cq. KANTOR

## PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,

Beralamat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor,

Selanjutnya disebut sebagai ..... TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Agustus 2012 dibawah Register Nomor : 127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.- mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  1.400 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H.Nasiin

Sebelah Timur : Tanah Hasan

Sebelah Selatan : Tanah Kirun

Sebelah Barat : Tanah/Kali Cileungsi

Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari H.CECEP JUNAEDI pada tanggal 8 Oktober 1994. (bukti P1).

- 2 Bahwa penggugat tidak pernah menjual atau memberikan atau memindah tangankan tanah tersebut kepada siapapun juga dan sampai dengan tahun 2007 tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi, pada tahun 2008, Penggugat memperoleh somasi dari Tergugat yang isinya antara lain tanah yang ada mata air-nya (seluas 200 m2) diakui sebagai milik Tergugat dan telah ada Sertifikatnya (Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh).

3 Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan, ternyata, Tergugat dapat memperoleh Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut, tergugat melengkapi permohonannya tersebut antara lain dengan :

- Akta Jual Beli Tanah Nomor : 17/2007, tanggal 10 Januari 2007.
- Surat Kuasa Menjual atas tanah ahliwaris SUHANDI kepada AHMADI bin SUHANDI, tertanggal 27 Desember 2006.
- Surat Keterangan Waris atas tanah ahliwaris Almarhum SUHANDI tertanggal 27 Desember 2006.
- Surat Keterangan tidak sengketa atas nama Ahmad bin Suadi.
- Salinan C Desa atas nama Sunadi Hasan.

Bahwa akan tetapi ternyata bahwa AGIL ACHMADI bin SUHANDI, ABDULLAH bin SUHANDI, UJU bin SUHANDI alias SITI JUWARSIH binti SUHANDI, ENJANG Bin SUHANDI, EROM alias SITI ROMLAH binti SUHANDI, yang nama dan tandatangannya tertera dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor 17/2007, tanggal 10 Januari 2007, tidak pernah menandatangani Akta tersebut, demikian pula sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. : 737/DTF/20120, tanggal 16 April 2009 yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa tandatangan AHMAD bin SUHANDI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No.17/2007 bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hal.3 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.TB.A.LUTHFIE SYAM adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan AHMADI bin SUHANDI alias A.ACHMADI alias AGIL ACHMADI pembanding (KT). (Bukti P-2/putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.762/Pid.B/2010/PN.Cbn, tanggal 14 Juli 2011, halaman 5-6).

Bahwa Ahliwaris SUHANDI bin HASAN dalam hal ini AGIL ACHMADI bin SUHANDI, ABDULLAH bin SUHANDI, UJU bin SUHANDI alias SITI JUWARSIH binti SUHANDI, ENJANG Bin SUHANDI, EROM alias SITI ROMLAH binti SUHANDI, tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat.

Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama Tergugat yang diterbitkan berdasarkan pada akta jual beli No.17/2007, tanggal 19 Januari 2007, **adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.**

4 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggunakan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama Tergugat dan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 17/2007, tanggal 10 Januari 2007 sebagai bukti kepemilikan atas tanah merupakan "perbuatan melawan hukum" dan karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yang perinciannya sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya yang seolah-olah menguasainya dan dipergunakannya surat-surat tanah tersebut (Sertifikat) tanah tersebut oleh Tergugat semenjak tahun 2008/per tahun Rp.62.500.000,- = Rp.62.500.000,- x 4 tahun = Rp.250.000.000,-.

- Kerugian Immateriil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian akibat dikuasainya dan dipergunakan tanah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau menyuruh orang lain hingga Penggugat mengalami trauma berat dan juga merasa dipermalukan dimuka umum dan masyarakat sekitar karena adanya permasalahan ini dan Penggugat sebagai individu yang mempunyai status sosial dan hubungan luas dalam masyarakat dilingkungan keluarga, pekerjaan dan lainnya, maka adalah patut dan pantas menuntut ganti kerugian secara moril dengan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- 5 Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan mengadaikan harta bendanya untuk menghindari tuntutan Penggugat, karenanya cukup alasan menurut hukum untuk mohon Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat, diantaranya :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di jalan Perumahan Kota Wisata, jalan Florida Blok O.1/7, Rt.007, Rw.27, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan barang-barang lainnya yang nanti akan diketahui lebih lanjut.

- 6 Bahwa Penggugat menjadikan BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, sebagai pihak dalam perkara ini adalah agar mentaati isi putusan dalam perkara ini.

- 7 Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang mempunyai nilai otentik, karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut agar perkara ini diputus dengan suatu putusan yang dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad).

Hal.5 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon

kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut.
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama TOMMY BUWONO, adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai pengganti kerugian immaterial.  
(sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.500.000.000,-/lima ratus juta rupiah).
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad).

Atau : Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan masing-masing pihak hadir, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya : SUNITA, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “AMIR HOOD NASUTION, SH & REKAN” beralamat di Jalan bendungan Jati Luhur No.54, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2012, untuk Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya : YANLI E.PRATASIK, SH dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKLOOF LAMBIOMBIR, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultasn Hukum Law Firm CITRA LESTARI yang beralamat di Jln.Banjarsari IV No.4, Graha Lameddekom, Fatmawati Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2012 dan Turut Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya : SARMINTO, Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6499/SK-600.14/IX/2012, tanggal 17 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dengan menunjuk Dr.Ronald S. Lumbuun, SH.MH sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan pelaksanaan Mediasi tertanggal 14 Nopember 2012, oleh karenanya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Perbaikan atas surat Gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2012, yang isinya memuat eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa Tergugat Dalam Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Dalam Kompensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya.
- 2 GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;
  - a Bahwa pada posita gugatan butir 1, Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak menyebutkan letak tanah milik Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi secara jelas, sehingga

Hal.7 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak didasari oleh alasan yang jelas.

Dengan demikian gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak jelas/kabur (obscur libel) ;

- b Bahwa pada posita gugatan butir 2 paragraf kedua, Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak menyebutkan secara jelas tentang letak/batas-batas tanah yang ada mata airnya seluas 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga secara yuridis Gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana termaktub dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1149 K/1975 tanggal 17 April 1978 yang pada pokoknya menyatakan "Karena dalam Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

Dengan demikian gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak jelas/kabur (obscur libel) ;

- c Bahwa pada posita gugatan butir 3, Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak menyebutkan secara jelas tentang :
- Tanggal dan waktu pengecekan tersebut serta kepada siapa Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi melakukan pengecekan tersebut ;
  - Tanggal penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh ;
  - Nomor dan Tanggal pembuatan Gambar situasi/surat ukur dari sebidang tanah seluas 200 M2(dua ratus meter persegi) tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat sehingga menunjukkan

bahwa gugatan **Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam**

**Rekonpensasi** asal-asalan dan tidak jelas/kabur (**obscur libel**) ;

d Bahwa pada posita gugatan butir 3 titik pertama, **Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi** tidak menyebutkan secara jelas tentang :

- Para pihak yang menanda-tangani Akta Jual-Beli Tanah Nomor : 17/2007 ;
- Nomor dan persil dari tanah Girik yang menjadi obyek dari Akta Jual Beli tersebut serta letak/batas-batas tanah Girik tersebut ;
- Dihadapan Notaris/PPAT siapa Akta Jual Beli tersebut dibuat :

sehingga menunjukkan bahwa gugatan **Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi** tidak didasari oleh alasan yang jelas;

Dengan demikian gugatan **Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi** tidak jelas/kabur (**obscur libel**) ;

e Bahwa pada posita gugatan butir 3 paragraf kedua, **Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi** tidak menyebutkan secara jelas tentang dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bukti maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai Pembanding yang menjadi dasar Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa gugatan **Penggugat**

Hal.9 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam **Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** tidak didasari oleh alasan yang jelas;

f Bahwa pada posita gugatan butir 3 titik ke-5, **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** tidak menyebutkan secara jelas tentang tanggal penerbitan dan isi Salinan C Desa atas nama Suhandi Hasan serta siapa yang menerbitkan Salinan C Desa tersebut, sehingga menunjukkan bahwa gugatan **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** tidak didasari oleh alasan yang jelas ;

g Bahwa **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** hanya minta pada Pengadilan agar menyatakan bahwa **Tergugat Dalam Kompensi** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan status **Turut Tergugat Dalam Kompensi** tidak jelas apakah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, padahal **Turut Tergugat Dalam Kompensi** telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh atas nama **Tergugat Dalam Kompensi**, Namun dalam Petitum Gugatan **Turut Tergugat Dalam Kompensi** dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Bahwa tidak jelas dan kabur apa yang dimaksud dengan Petitum butir 6, sebab apabila Gugatan dikabulkan, maka Petitum butir 6 **tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel)**, sehingga menunjukkan bahwa gugatan **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** tidak didasari oleh alasan yang jelas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian **gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat**

**Dalam Rekompensi tidak jelas/kabur (obscur libel) ;**

h Bahwa dalil **Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam**

**Rekompensi** hanya menyebutkan **Tergugat Dalam Kompensi**

sebagai Tergugat, sedangkan yang lainnya sebagai Turut Tergugat.

Hal ini menandakan bahwa Gugatan **Penggugat Dalam Kompensi**

**/Tergugat Dalam Rekompensi** kabur, karena mengacu pada dail-  
dail Posita Gugatan **Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat**

**Dalam Rekompensi**, maka Para Pihak Dalam Perkara No. 127/

Pdt.G/2012/PN.CBN, adalah mempunyai hubungan hukum satu

sama sama lain sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak

Milik No. 819/Desa Dayeuh oleh **Turut Tergugat Dalam**

**Kompensi** atas nama **Tergugat Dalam Kompensi**, sehingga

apabila **Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam**

**Rekompensi** mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum,

maka harus menyebutkan para pihak tersebut semuanya sebagai

**Tergugat**, yang sama-sama bertanggung-jawab atas hubungan

hukum tersebut, karena pada prinsipnya **Turut Tergugat** hanya

mematuhi putusan ;

Bahwa **Turut Tergugat** seharusnya berstatus sebagai **Tergugat** dan

bukan sebagai **Turut Tergugat**, karena **Turut Tergugat** dibebani

**kewajiban atas Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh** yang

diterbitkan oleh **Turut Tergugat Dalam Kompensi** atas nama **Tergugat**

**Dalam Kompensi**, tidak dihukum untuk mematuhi putusan

sebagaimana layaknya sebagai **Turut Tergugat** ;

Hal.11 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi**

dalam gugatannya tidak menyebutkan para pihak dalam perkara ini dengan jelas, karena tidak bisa membedakan para pihak dalam perkara ini sebagai **Tergugat dan Turut Tergugat** ;

i Bahwa **dalam Petitum tercantum banyak hal yang dituntut, tetapi ada sebagian yang tidak ada tuntutan deklaratif yang memohon agar :**

- Menyatakan kerugian materil yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat yang seolah-olah menguasainya dan dipergunakannya surat-surat tersebut (Sertifikat) tanah tersebut oleh Tergugat semenjak tahun 2008/per tahun Rp. 62.500.000,- = Rp. 62.500.000,- x 4 tahun = Rp.250.000.000,-
- Menyatakan kerugian imaterii, adalah kerugian akibat dikuasainya dan dipergunakan tanah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau menyuruh orang lain hingga Penggugat mengalami trauma berat dan juga merasa dipermalukan dimuka umum dan masyarakat sekitar karena adanya permasalahan ini dan Penggugat sebagai individu yang mempunyai status social dan hubungan luas dalam masyarakat dilingkungan keluarga, pekerjaan dan lainnya, maka adalah patut dan pantas menuntut ganti kerugian secara moril dengan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tuntutan deklaratif dimaksud mutlak harus ada dalam petitum gugatan, maka gugatan **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** obscur libel, karena tidak jelas apa yang merupakan dasar/alas hak bagi **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat**

**Dalam Rekonpensi** untuk menuntut hal-hal yang lain ;

## j DALIL-DALIL GUGATAN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN.

Bahwa pada posita butir 1 dan 2, **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** mendalilkan bahwa tanah yang ada mata airnya seluas 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 819/Desa Dayeuh a/n. **Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi**, adalah merupakan milik **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** dan tidak pernah dijual atau memindahtangankan tanah tersebut kepada siapapun juga dan sampai tahun 2007 tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun. Sedangkan pada posita butir 3 paragraf ke-2 dan ke-3 **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** mendalilkan bahwa diatas tanah tersebut telah ada hak kepemilikan dari **Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi** dan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 819/Desa Dayeuh tersebut, adalah cacat, karena Agil Achmadi bin Suhandi, Abdullah bin Suhandi, Uju bin Suhandi, Enjang bin Suhandi, Siti Romlah binti Suhandi tidak pernah menanda-tangani Akta Jual-Beli Tanah Nomor : 17/2007 tersebut.

Bahwa oleh karena Gugatan **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** mengandung dalil-dalil yang saling bertentangan satu sama lain (kontradiktif), maka seharusnya gugatan tersebut harus

Hal.13 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Pebruari 1986 No. 3534 K/Sip/1984.

**k PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN  
TIDAK JELAS.**

Bahwa pada PETITUM POINT 3 Penggugat Dalam Konpensi/  
Tergugat Dalam Rekonpensi MEMINTA KEPADA PENGADILAN  
UNTUK MENYATAKAN Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat  
Dalam Rekonpensi TELAH MELAKUKAN PERBUTAN  
MELAWAN HUKUM sedangkan Penggugat Dalam Konpensi/  
Tergugat Dalam Rekonpensi tidak pernah menguraikan dalam  
posita gugatan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh  
Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi.....dalil  
gugatan tersebut tidak beralasan hukum.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam  
pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,  
dimana secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana  
dikemukakan Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya  
"Perbuatan Melawan Hukum" hal 10-14, Penerbit PT. Citra Adi  
Bakti, 2005, adalah:

- aadanya suatu perbuatan ;
- bperbuatan tersebut melawan hukum ;
- cadanya kesalahan dari pihak pelaku ;
- dadanya kerugian bagi korban ;
- cadanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ? apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi ?, justru Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dirugikan akibat tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh a/n. Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi seluas 200 M2, yang terletak di di RT.03/RW. 01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi-Kabupaten Bogor, yang diclaim oleh Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi sebagai hak miliknya.

1 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

## 3 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa oleh karena Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi, mempersoalkan/mendalilkan bahwa tanah yang ada mata aimya

Hal.15 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat Dalam Kompensi** atas nama **Tergugat Dalam Kompensi** berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 17/2007, Surat Kuasa Menjual atas nama **ahli waris Suhandi** kepada **Ahmadi bin Suhandi** tertanggal 27 Desember 2006, Surat keterangan Waris atas nama ahli waris **almarhum Suhandi** tertanggal 27 Desember 2006, Surat keterangan tidak sengketa atas nama **Ahmad bin Suhandi** dan Salinan C Desa atas nama **Suhandi Hasan**, maka seharusnya yang digugat oleh **Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi**, bukan hanya **Tergugat dan Turut Tergugat** saja, tetapi **Kepala Desa Dayeuh** yang menerbitkan Salinan C Desa, Notaris/PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli Tanah 17/2007 serta seluruh ahli waris **almarhum Suhandi** harus didudukkan sebagai Pihak (**Partij**) dalam perkara ini ;

Bahwa keharusan **Kepala Desa Dayeuh** yang menerbitkan Salinan C Desa, **Notaris/PPAT** yang menerbitkan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 17/2007 serta seluruh ahli waris **almarhum Suhandi** sebagai Pihak dalam perkara ini, adalah agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. : Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2438 K/Sip/1980 yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".

Dengan demikian, maka dalam **gugatan Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi** Kurang Pihak, sehingga **Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi** mohon kepada Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia agar berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat**

**Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi** untuk seluruhnya dan

menyatakan gugatan **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam**

**Rekonpensi** harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima (niet onvankelijke verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam **Eksepsi** dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Pokok Perkara ini** ;

2 Bahwa **Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi** menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi**, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

3 Bahwa butir 1 Posita Gugatan **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** tidak berisikan suatu dalil, tetapi hanya berisikan uraian tentang hak kepemilikan **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** atas sebidang tanah seluas kurang-lebih 1.400 M2, yang terletak di Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi, Kab.Bogor, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi.

4 Bahwa terhadap dalil butir 2 paragraf kedua Posita Gugatan **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi**, maka **Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi** memberikan tanggapan sebagai berikut :

a Bahwa benar **Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi** menegur (mensomasi) **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** pada tahun 2007, yang berintikan bahwa tanah yang ada mata airnya merupakan milik

Hal.17 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi** dan sudah ada sertifikatnya (**Vide Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juli 2011 dalam Perkara Pidana Nomor: 762/Pid.B/2010/PN.Cbn hal. 34).**

b Bahwa **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi** menegur (mensomasi) **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**, karena **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** mengklaim bahwa tanah dengan sertifikat tersebut adalah merupakan bagian dari tanahnya seluas kurang-lebih 1.400 M2 yang dibeli dari H.M.Cecep Djunaedi (**Vide Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juli 2011 dalam Perkara Pidana Nomor : 762/Pid.B/2010/PN.Cbn hal. 35)**, sehingga secara melawan hukum, **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** menguasai dan memanfaatkan tanah dengan sertifikat tersebut sampai dengan saat ini tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ;**

c Bahwa tanah dengan sertifikat tersebut yang diklaim oleh **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** sebagai hak miliknya yang sah menurut hukum, adalah sangat tidak mendasar dan mengada-ada sebagaimana termaktub pada keterangan **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** sebagai saksi pada persidangan **Perkara Pidana Nomor : 762/Pid.B/2010/PN.Cbn** yang pada pokoknya menyatakan "bahwa Saksi Agil Ahmad Bin Suhandi tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanah disitu, begitu juga dengan Suhandi juga tidak punya tanah disitu, ia hanya sebagai penggarap saja, maka dari itu diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang kerohiman. Namun **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** tidak DAPAT membuktikan PEMBERIAN UANG TERSEBUT, karena hanya menunjukan foto copy kwitansi dan tidak ada aslinya yang pembayarannya atas nama orang lain (Vide Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juli 2011 dalam Perkara Pidana Nomor : 762/Pid.B/2010/PN.Cbn hal. 36).

- d Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh a/n. **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonpensi** seluas 200 M2, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi-Kabupaten Bogor, yang diclaim oleh **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** sebagai hak miliknya yang sah menurut hukum, adalah **dislokasi (salah letak tanahnya)**, karena letaknya bukan diatas tanah milik **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonpensi**, tetapi ditempat lain (tidak jelas), mengingat batas-batas dari tanah milik **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** (Vide butir 1 posita Gugatan), adalah :

Sebelah Utara : Tanah H. Cecep

Sebelah Timur : Tanah Siswa

Sebelah Selatan : Pecahan Suhandi

Sebelah Barat : Sungai

Hal.19 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan batas-batas dari sebidang tanah milik **Penggugat Dalam**

**Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi** seluas 1.400 M2, yang terletak

di Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi, Kab.Bogor, adalah :

Sebelah Utara : Tanah H. Nasiin

Sebelah Timur : Tanah Hasan

Sebelah Selatan : Tanah Kirun

Sebelah Barat : Tanah/KaliCileungsi

Bahwa oleh karena itu, dalil tersebut haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan.

5 Bahwa dalil butir 3, paragraph pertama, kedua, ketiga dan keempat Posita

Gugatan **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**,

adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena secara yuridis formal penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh a/n **Tergugat**

**Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**, adalah sah menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a Bahwa tanah Girik C. 2846 Persil 1216 seluas 200 M2, yang terletak di RT. 03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi-Kabupaten Bogor, adalah sah milik boedel, yaitu milik para ahli waris alm. Suhandi H. Hasan sesuai dengan Surat Keterangan Waris a/n **ahli waris alm Suhandi Hasan** tanggal 27 Desember 2006 jo.Surat Pernyataan Ahmadi Bin Suhandi tanggal 29 Desember 2006 jo. Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/42/2006 tanggal 29 Desember

2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dayeuh ;

b Bahwa sebagai tindak-lanjut pembayaran atas pembelian tanah Cirik C.

2846 Persil 1216 seluas 200 M2 tersebut oleh **Tergugat Dalam**

**Konvensi/Penggugat Dalam Rekonpensi** kepada **alm. Suhandi H.**

**Hasan** semasa hidupnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) pada

tanggal 16 Pebruari 1994 sesuai kwitansi pembayaran, maka para **ahli**

**waris alm. Suhandi H. Hasan** hanya **MELENGKAPI PERSYARATAN**

**FORMAL YURIDIS** dalam menjual tanah tersebut kepada **Tergugat**

**Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonpensi** dengan cara yang sah

menurut hukum berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 17/2007 tanggal 10

Januari 2007 dengan **melibatkan semua ahli waris alm. Suhandi H.**

**Hasan**, yang ditandai dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pendapat Yudec Factie (**Vide Putusan Pengadilan Negeri**

**Cibinong tanggal 14 Juli 2011 dalam Perkara Pidana Nomor : 762/**

**Pid.B/2010/PN.Cbn HaL 60**) ;

- Bahwa tanggapan **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam**

**Rekonpensi** selaku **Terdakwa** terhadap keterangan **Saksi Agil Ahmadi**

**Bin Suhandi** dalam perkara aquo, yang pada pokoknya berintikan "tanda-

tangan **Saksi Agil Ahmadi Bin Suhandi** baik di KTP, berita acara dan

surat keterangan waris semuanya berbeda" (**Vide Putusan**

**Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juli 2011 dalam Perkara**

**Pidana Nomor : 762/Pid.B/2010/PN.Cbn hal. 20**) ;

Hal.21 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa MOHON MENJADI PERHATIAN MAJELIS HAKIM

YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI bahwa

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :

737DTF/2010 tanggal 16 April 2010, yang menyatakan tanda tangan

dari saksi AHMADI adalah Non identik atau merupakan tanda tangan

yang berbeda dengan tanda tangan saksi AHMADI (Vide butir 3

paragraf ke-2 dan ke-3 posita Gugatan Penggugat Dalam

Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) patut ditolak dan

dikesampingkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa butir 3 paragraf ke-2 dan ke-3 posita Gugatan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut mengacu pada SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TIDAK TERBUKTI berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan Perkara Pidana No : 762/Pid. B/2010/PN.CBN, yang menghadapkan Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi selaku Terdakwa (Vide Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Pidana No : 762/Pid.B/2010/PN.CBN. Tertanggal 14 juni 2011 halaman 5-6"), sehingga Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi selaku Terdakwa diputus bebas lepas dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 819 Ds/Kel. Dayeuh tanggal 30 Januari 2008 a/n. Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dikembalikan kepada Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi (Vide butir 1 dan 4 Amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Pidana No : 762/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid. B/2010/PN.CBN. Tertanggal 14 juni 2011 halaman 66 dan 67).

Hal tersebut menunjukan ketidakmengertian Penggugat Dalam Konpensi /Tergugat Dalam Rekonpensi dalam mendalilkan sesuatu dalam gugatannya ;

- Bahwa Saksi Ahmadi Sendiri mengakui tanda tangan yang ada dalam surat keterangan waris yang menurut hasil Lapkrim adalah non identik, sehingga hasil LABKRIM tersebut HARUS DINYATAKAN tidak valid/TIDAK MENDASAR/TIDAK JELAS DAN PATUT DIRAGUKAN KEBENARANNYA sekaligus tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanda tangan yang diajukan oleh Penyidik sebagai pembanding adalah tanda tangan yang baru dari saksi AHMADI yaitu bisa dilihat dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.lab ; 737/DTF/2010. dokumen pembanding dari AHMADI BIN SUHANDI adalah berupa :

- 1 Surat jalan No ; 4762 tuan Madi (satpam TJS) tanggal **17 Mei 2007.**
- 2 1 buah KTP Propinsi Jawa Barat NIK/NIKS : 32.03.14.070576.19112. yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cilengi Kabupaten Bogor tanggal **13-03-2008.**
- 3 1 lembar kartu keluarga no. 32.03.14.090808.07256 yang dikeluarkan oleh Camat Cilengi Kab. Bogor tanggal **13-08 -2009;**
- 4 2 (dua lembar) Berita acara pemeriksaan pengambilan contoh tanda-tangan atas nama AGIL AHMADI BIN SUHANDI TANGGAL **21 JANUARI 2010.**

- Bahwa dari PEMBANDING yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi AHMADI, karena saksi AHMADI mengakui menandatangani SURAT KETERANGAN WARIS TERTANGGAL 27

Hal.23 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2006 SEMENTARA HASIL LABKRIM MENYATAKAN TANDA TANGAN TERSEBUT NON IDENTIK. karena dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pembanding bertentangan dengan keterangan saksi Ahmadi, sehingga diragukan kebenarannya ;

- Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar berkenaan menolak sekaligus mengesampingkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 737DTF/2010 tanggal 16 April 2010 tersebut; mengingat fakta membuktikan bahwa terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan, maka biasanya Penyidik harus meminta tanda tangan dari Saksi Korban sebagai Pembanding minimal 5 (lima) tahun kebawah sebelum kejadian dan 5 (lima) tahun keatas sesudah kejadian dan harus ada 6 buah dokumen pembanding. sehingga **APABILA KEJADIAN DALAM PERKARA INI TERJADI PADA TAHUN 2006, MAKA PENYIDIK HARUS MEMINTA DOKUMEN PEMBANDING TANDA TANGAN 5 TAHUN SEBELUM KEJADIAN YAITU: TANDA TANGAN TAHUN 2005, 2004, 2003, 2002 dan 2001 DAN DOKUMEN PEMBANDING TANDA TANGAN 5 TAHUN SESUDAH KEJADIAN YAITU ; TANDA TANGAN 2007 .2008, 2009. 2010 dan 2011 NAMUN FAKTANYA dokumen pembanding yang DIAJUKAN HANYA 3 (tiga) dokumen TANDA TANGAN yaitu ; TAHUN 2007, 2008 DAN 2009, YANG MERUPAKAN TANDA TANGAN BARU DARI SAKSI AHMADI, SEHINGGA HAL TERSEBUT SANGAT TIDAK RELEVAN DENGAN KERANGAN SAKSI SERTA BERTENTANGAN DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU YAITU PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) NO : 10**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2009 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN

PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK

TEMPAT KEJADIAN PERKARA DAN LABORATORY

KRIMINALISTIK BARANG BUKTI KEPADA LABORATORIUM

FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA"

bagian ketiga tentang tata cara pemeriksaan bukti dokumen PASAL

79 , 80,81, dan 82, hal mana ditegaskan dalam : pasal 81 ayat 1 dan 2

sebagai berikut :

Ayat 1 : dokumen pembanding collected yang valid

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 ayat 2

huruf b adalah dokumen pembanding yang

dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada/ pernah

dibuat sebelumnya :

a Keabsahan dokumen diakui oleh pembuat dokumen (apabila masih hidup).

b Tahun pembuatan diusahakan berada dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum/sesudah tahun pembuatan dokumen bukti, diutamakan yang mendekati atau sama dengan dokumen bukti, dan

c Kondisi pembuatannya diusahakan sama dengan kondisi pembuatan dokumen bukti, misalnya : alat tulis yang digunakan , posisinya diatas metrai atau tidak dan lain-lain; dan

d Paling sedikit 3 buah pembanding yang memiliki unsur grafis yang konstan.

Hal.25 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 : dokumen pembanding Requested yang valid

sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 2 (dua) huruf b

adalah dokumen pembanding yang dibuat dihadap penyidik ;

- a Pembuatannya diusahakan dalam kondisi yang sama dengan pembuatan dokumen bukti, misal : alat tulis yang digunakan, alas untuk menulis, ruang tanda tangan, posisinya diatas metrai atau tidak dan lain-lain
- b Paling sedikit 6 (enam) buah pembanding vane memiliki unsur gratis vane konstan.

- (catatan penting : Bahwa dalam hasil pemeriksaaan lapkrim apabila semua tanda tangan yang diajukan sebagai pembanding adalah tanda-tangan yang baru maka jelas-jelas hasilnya akan non identik dan akan banyak orang yang tidak bersalah menjadi terpidana berdasarkan hasil labkrim yang keliru).

Dengan demikian. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. lab : 737/DTF/2010 tanggal 16 april 2010 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau dinyatakan tidak berlaku sebagaimana mestinya, karena mengandung cacat hukum ;



d Bahwa selanjutnya **Tergugat Dalam**

**Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi**

mengajukan permohonan penerbitan

Sertifikat Hak Milik atas tanah Girik C.

2846 Persil 1216 seluas 200 M2, yang

terletak di RT. 03/RW.01, Blok 024,

Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh,

Kecamatan Cileungsi-Kabupaten Bogor

dengan mengacu pada Akta Jual Beli

Nomor : 17/2007 tanggal 10 Januari 2007

tersebut beserta dokumen-dokumen yang

terdiri dari Salinan Letter C Desa, Surat

Keterangan Waris tertanggal 27 Desember

2006, Surat Kuasa Menjual tertanggal 27

Desember 2006, Surat Keterangan Tidak

Sengketa, SPPT tahun berjalan dan Foto

copy KTP para pihak (**Vide Putusan**

**Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14**

**Juli 2011 dalam Perkara Pidana Nomor:**

**762/Pid.B/2010/PN.Cbn paragraph ke-5**

**hal. 20 s/d hal.21) ;**

e Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi AEP**

**Suherman dan Saksi Candra Diansyah,**

masing-masing selaku Pegawai Kantor

Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (**Turut**

**Tergugat Dalam Konvensi**), yang pada

Hal.27 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan sebelum Sertifikat

tersebut diterbitkan oleh **Turut Tergugat**

**Dalam Kompensi**, maka **Turut Tergugat**

**Dalam Kompensi** melakukan pengukuran

dan pengumuman secara resmi di Kantor

Desa Dayeuh, namun tidak ada keberatan/

complain dari pihak manapun, termasuk dari

**ahli waris alm. Suhandi**, sehingga

sertifikat tersebut dapat diterbitkan dan

kalau memang ada keberatan, maka

sertifikat tersebut tidak bisa diterbitkan

(Vide Putusan Pengadilan Negeri

Cibinong tanggal 14 Juli 2011 dalam

Perkara Pidana Nomor : 762/Pid.B/2010/

PN.Cbn hal. 30,33 dan 34) ;

f Bahwa pada saat sertifikat tersebut telah

diterbitkan oleh **Turut Tergugat Dalam**

**Kompensi** maka, **Tergugat Dalam**

**Konvensi/Penggugat Dalam Rekompensi**

menunjukkan sertifikat tersebut kepada **Saksi**

**Agil Ahmadi Bin Suhandi** pada tanggal 16

Nopember 2007 dan saat itu tidak ada

keberatan dari yang bersangkutan (Vide

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong

tanggal 14 Juli 2011 dalam Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pidana Nomor: 762/Pid.B/2010/PN.Cbn**

**hal. 47) ;**

- g Bahwa sebagai **pembeli yang beriktikad baik**, maka seharusnya **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi** dilindungi oleh hukum atas pembelian tanah tanah Girik C. 2846 Persil 1216 seluas 200 M2, yang terletak di RT. 03/RW. 01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi-Kabupaten Bogor dari seluruh **ahli waris alm. Suhandi**, yang kemudian diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut oleh **Turut Tergugat Dalam Konvensi** melalui **prosedur yang sah menurut hukum ;**

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 17/2007 tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat dihadapan **H.TA. A. Lutfie Siam** selaku PPAT dan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat Dalam Konvensi** mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sebagaimana mestinya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juli 2011 dalam Perkara Pidana Nomor : 762/Pid.B/2010/PN.Cbn yang menyatakan **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi** selaku **Terdakwa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat dari Dakwaan Penuntut Umum serta memerintahkan agar barang bukti

Hal.29 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Milik No. 819 Ds/Kel. Dayeuh tanggal 30 Januari 2008

a/n. **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi**

dikembalikan kepada **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam**

**Rekonsensi (Vide butir 1 dan 4 Amar Putusan Pengadilan Negeri**

**Cibinong tanggal 14 Juli 2011 dalam Perkara Pidana Nomor : 762/**

**Pid.B/2010/PN.Cbn hal. 66 dan 67).**

Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil tersebut haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan.

6. Bahwa dalil butir 4 Posita Gugatan **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi**, adalah tidak benar dan tidak berdasar, serta merupakan rekayasa belaka dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a) Bahwa fakta membuktikan **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam**

**Rekonsensi** menguasai, menempati dan memanfaatkan tanah tersebut

dengan mengklaim bahwa tanah dengan sertifikat tersebut adalah

merupakan bagian dari tanahnya seluas kurang-lebih 1.400 M2 (Vide butir

1 Posita Gugatan), sehingga **Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat**

**Dalam Rekonsensi**, tidak dapat memanfaatkan/menggunakan atau

menempati tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh

tersebut sampai dengan saat ini; walaupun secara yuridis tanah dengan

Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah milik **Tergugat Dalam**

**Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi ;**

- b) Bahwa tuntutan kerugian materiil dan imateriil tersebut tidak mengacu pada bukti-bukti pengeluaran serta perhitungan yang terperinci, sehingga secara yuridis harus ditolak sekaligus dikesampingkan sebagaimana termaktub pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "karena gugatan ganti rugi tidak di perinci, lagi pula belum di periksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980. yang menyatakan "petitum tentang tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

Bahwa oleh karena itu, dalil tersebut haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan.

- 7 Bahwa mengacu pada alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat **Dalam** Konpensi/ Penggugat **Dalam Rekonpensi** pada butir dan 6 tersebut diatas, maka dalil **Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** untuk meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta benda milik **Tergugat Dalam Konpensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi**, adalah sangat tidak mendasar dan mengada-ada, sehingga haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan.

Hal.31 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



8 Bahwa permohonan Penggugat agar Putusan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga karena Hakim tidak harus menjatuhkan putusan demikian, sekalipun syarat-syarat pasal 180 HIR/191 Rbg telah terpenuhi, hal mana dapat dibaca dari kata-kata : "kan" (Bahasa Belanda) atau "dapat" dalam Bahasa Indonesia (SEMA.RI NO. 03 Th 1971 tanggal 17 Mei 1971 jo. SEMA.RI No. 06 Tahun 1975 jo. SEMA.RI No. 03 th 1978), dimana ketiga SEMA.RI tersebut menentukan bahwa agar Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan Putusan Uitvoerbaar bij voorraad, sekalipun syarat-syarat Pasal 180 ayat (1) HIR telah terpenuhi. Apabila telah dijatuhkan demikian, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi apabila Banding dan Ketua Mahkamah Agung RI apabila Kasasi.

Demikian pula dengan SEMA.RI No. 3 tahun 2000 jo. SEMA.RI No. 4 tahun 2001, yang menekankan agar dalam melaksanakan Putusan Uitvoerbaar bij voorraad, harus diberikan jaminan yang nilainya sama dengan barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Bahwa oleh karena itu, dalil tersebut haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan ;

**DALAM REKONPENSI :**

- 1 Bahwa **Tergugat Dalam Konpensi** yang sekarang berkedudukan sebagai **Penggugat Dalam Rekonsensi** mengajukan Gugatan Balasan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat Dalam Kompensi**, yang sekarang berkedudukan sebagai

**Tergugat Dalam Rekonpensi** ;

- 2 Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang telah dikemukakan **Dalam Kompensi** dianggap termasuk dalam dalil **Gugatan Rekonpensi** ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 3 Bahwa mengingat Tergugat **Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi** telah menguasai dan memanfaatkan menggunakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh a/n. **Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi** seluas 200 M2, yang terletak di RT. 03/RW. 01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi-Kabupaten Bogor tersebut secara melawan hukum dengan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah merupakan bagian dari tanahnya seluas kurang-lebih 1.400 M2 maka untuk menentukan letak/batas-batas lokasi obyek sengketa yang sebenarnya dan luas obyek sengketa perlu dilaksanakan Sidang Lokasi dan pengukuran ulang, sehingga sangatlah beralasan apabila diperintahkan kepada **Turut Tergugat Dalam Kompensi** untuk melakukan Pengukuran Ulang dan menunjukan letak/batas-batas obyek sengketa diatas tanah tersebut ;
- 4 Bahwa berdasarkan fakta tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh seluas 200 M2, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi-Kabupaten Bogor, adalah sah milik **Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Kompensi**, namun **Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi** tidak dapat menguasai dan memanfaatkan/ menggunakan tanah tersebut serta belum pernah diperjual-belikan sampai saat ini, karena sampai dengan saat ini dikuasai oleh **Tergugat Dalam**

Hal.33 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi** secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan **Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi** ;

5 Bahwa oleh karena **Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam**

**Konpensi** adalah pemilik sah atas tanah tersebut, maka sudah seharusnya

**Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi** maupun

siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa kecuali, diperintahkan

untuk mengosongkan dan atau menyerahkan sebidang tanah dengan

Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh, luas 200 M2 (dua ratus meter

persegi), yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh,

Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi, Kab.Bogor kepada **Penggugat Dalam**

**Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi** secara tanpa syarat dan tanpa

ada beban hukum apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Pemerintah/

Polisi ;

6 Bahwa mengingat **Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam**

**Konpensi** adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak

Milik No. 819/Desa Dayeuh, luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang

terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh,

Kec.Cileungsi, Kab.Bogor, maka apabila ada hak-hak kepemilikan lain

yang timbul diatas tanah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan

tidak mempunyai kekuatan hukum, karena mengandung cacat hukum ;

7 Bahwa meskipun secara yuridis tanah dengan sertifikat tersebut adalah

sah kepunyaan **Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam**

**Konpensi**, tetapi **Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam**

**Konpensi** tidak dapat menguasai dan memanfaatkan/menggunakan tanah

tersebut, sehingga dengan demikian terbukti **Tergugat Dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi** telah menguasai dan memanfaatkan/menggunakan tanah tersebut **dengan cara melawan hukum ;**

8 Bahwa akibat dari tindakan **Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi** tersebut **Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Kompensi** mengalami kerugian, baik materiil maupun imateriil ;

9 Bahwa akibat perbuatan **Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi**, maka kerugian materiil yang dialami oleh **Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi**, yaitu kehilangan hak untuk menikmati sebidang tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh seluas luas 200 M2 tersebut dengan nilai pasar saat ini sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per m2 = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana jumlah tersebut akan bertambah hingga tanah tersebut diserahkan kepada **Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Kompensi** secara tanpa syarat dan tanpa beban hukum apapun serta biaya kompensasi selama **Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Kompensi** menguasai dan memanfaatkan / menggunakan tanah tersebut yang ada sumber mata airnya, terhitung sejak tahun 2008 s/d saat ini sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 3 % per bulan dan denda sebesar 10% per bulan, terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini diajukan, seluruh kewajiban tersebut dibayar lunas seketika dan sekaligus ;

10 Bahwa akibat perbuatan **Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi**, maka kerugian imateriil yang dialami oleh **Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi**, adalah karena

Hal.35 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hilangnya waktu, terganggunya pekerjaan dan selalu menjadi beban pikiran akibat tidak dapat memanfaatkan/menggunakan ataupun menempati tanah tersebut, adalah sebesar Rp. 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) ;

- 11 Bahwa agar **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi** membayar ganti rugi kepada **Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi**, maka wajar apabila **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi** dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan pembayaran kepada **Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi**, terhitung sejak Gugatan Rekonsensi ini diajukan ;
- 12 Bahwa sampai saat diajukan Gugatan Rekonsensi ini, **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi** belum juga menyerahkan/mengosongkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh a/n. **Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi** seluas 200 M2, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi, Kab.Bogor tersebut kepada **Penggugat Dalam Rekonsensi/ Tergugat Dalam Konpensasi** ;
- 13 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka terbukti **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) kepada **Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi** (Pasal 1365 KUH Perdata) ;
- 14 Bahwa agar gugatan Dalam Rekonsensi ini tidak sia-sia, maka **Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi** mohon kepada Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan meletakkan Sita Revindicatoir

(Revindicatoir Beslaag) atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik

No. 819/Desa Dayeuh seluas 200 M2 atas **Tommy Buwono (Penggugat**

**Dalam Rekonsensi/ Tergugat Dalam Konpensi)**, yang terletak di

RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kec.

Cileungsi, Kab.Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Cecep

Sebelah Timur : Tanah Siswa

Sebelah Selatan : Pecahan Suhandi

Sebelah Barat : Sungai

**Dan sekaligus menyatakan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslaag)**

**tersebut sah dan berharga menurut hukum.**

15 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi **Penggugat**

**Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi**, maka dengan ini

**Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi** mohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk mengambil tindakan selama perkara ini berlangsung

(Provisi)hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti sebagai

berikut :

a Melarang **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi**

dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa kecuali untuk

tidak melakukan kegiatan apapun dan atau menghentikan segala

aktifitasnya diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/

Desa Dayeuh atas nama **Tommy Buwono (Penggugat Dalam**

**Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi)** seluas 200 M2, yang terletak di

Hal.37 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh,  
Kec.Cileungsi, Kab. Bogor ;

- b Bahwa oleh karena tuntutan provisi ini menyangkut penghukuman bagi **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi** untuk melakukan suatu perbuatan, dimana eksekusinya masih memerlukan bantuan dari **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi**, maka agar **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi** melaksanakan putusan provisi ini, maka wajar apabila **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi** dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap kali **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi** tidak melaksanakan atau melanggar putusan provisi ini ; ‘
- c Melaksanakan Sidang Lokasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Bahwa oleh karena Gugatan **Penggugat Dalam**

**Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi** ini

didukung dan didasarkan pada alasan-alasan yang

sah menurut hukum serta didukung oleh bukti-bukti

yang kuat, maka **Penggugat Dalam Rekonpensi /**

**Tergugat Dalam Konpensi** mohon agar putusan

ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar**

**bij voorraad**), meskipun ada Verzet, Banding atau

Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Penggugat Dalam**

**Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi** mohon kepada Majelis Hakim, agar

berkenaan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai

berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1 Menerima dan mengabulkan **Eksepsi Tergugat Dalam Konpensi/**

**Penggugat Dalam Rekonpensi** untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat Dalam Konpensi /Tergugat**

**Dalam Rekonpensi** tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk**

**verklaard**) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1 Menolak **Gugatan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam**

**Rekonpensi** untuk seluruhnya ;

Hal.39 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 Menghukum **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi**

untuk membayar biaya perkara ;

### DALAM REKONPENSI :

### DALAM PROVISI :

1 Mengabulkan Permohonan Provisi **Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi** untuk seluruhnya ;

2 Melarang **Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi** dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa kecuali untuk tidak melakukan kegiatan apapun dan atau menghentikan segala aktifitasnya diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/ Desa Dayeuh atas nama **Tommy Buwono (Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Kompensi)** seluas 200 M2, yang terletak di RT. 03/RW. 01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor ;

3 Bahwa oleh karena tuntutan provisi ini menyangkut penghukuman bagi **Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi** untuk melakukan suatu perbuatan, dimana eksekusinya masih memerlukan bantuan dari **Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi**, maka agar **Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi** melaksanakan putusan provisi ini, maka wajar apabila **Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Kompensi** dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap kali **Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi** tidak melaksanakan atau melanggar putusan provisi ini ;

4 Melaksanakan Sidang Lokasi ;

### DALAM POKOK PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Mengabulkan Gugatan **Penggugat Dalam Rekonsensi/ Tergugat Dalam**

**Konsensi** untuk seluruhnya ;

## 2 Menyatakan **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konsensi**

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;

## 3 Menyatakan Akta Jual-Beli Nomor : 17/2007 tanggal 10 Januari 2007

yang dibuat dihadapan H.TA. A. Lutfie Siam selaku PPAT mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sebagaimana mestinya ;

## 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh a/n. **Tommy**

**Buwono (Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konsensi)**

seluas 200 M2, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi, Kab.Bogor, mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sebagaimana mestinya ;

## 5 Menyatakan **Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat Dalam**

**Konsensi**, adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak

Milik No. 819/Desa Dayeuh seluas 200 M2, yang terletak di RT. 03/RW.

01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi,

Kab.Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Cecep

Sebelah Timur : Tanah Siswa

Sebelah Selatan : Pecahan Suhandi

Sebelah Barat : Sungai

## 6 Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

No. lab : 737/DTF/2010 tanggal 16 April 2010 tidak mempunyai

kekuatan hukum atau dinvatakan tidak berlaku sebagaimana

mestinya, karena mengandung cacat hukum ;

Hal.41 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

7 Meletakan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslaag) atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh seluas 200 M2 atas nama **Tommy Buwono (Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat Dalam Konpensi)**, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi, Kab.Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Cecep

Sebelah Timur : Tanah Siswa

Sebelah Selatan : Pecahan Suhandi

Sebelah Barat : Sungai

Dan sekaligus menyatakan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslaag) tersebut sah dan berharga menurut hukum.

8 Menyatakan semua hak kepemilikan yang ada dan atau yang timbul diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh seluas 200 M2 a/n. **Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat Dalam Konpensi**, terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi, Kab. Bogor batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena mengandung cacat hukum ;

9 Memerintahkan **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi** atau siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa kecuali untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 819/Desa Dayeuh seluas 200 M2 a/n. **Penggugat Dalam Rekonsensi/ Tergugat Dalam Konpensi**, terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi, Kab.Bogor kepada **Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik sah secara tanpa syarat dan tanpa beban hukum apapun,

bila perlu dengan bantuan Aparat Pemerintah/Polisi ;

## 10 Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi

untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada **Penggugat**

**Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi** secara tunai dan

sekaligus, yaitu :

a Bahwa akibat perbuatan **Tergugat Dalam**

**Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi,**

maka kerugian materiil yang dialami oleh

**Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat**

**Dalam Konpensi,** yaitu kehilangan hak

untuk menikmati sebidang tanah miliknya

dengan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa

Dayeuh seluas luas 200 M2 tersebut dengan

nilai pasar saat ini sebesar Rp.300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah) per m2 = Rp.

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

dimana jumlah tersebut akan bertambah

hingga tanah tersebut diserahkan kepada

**Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat**

**Dalam Konpensi** secara tanpa syarat dan

tanpa beban hukum apapun serta biaya

kompensasi selama **Tergugat Dalam**

**Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi**

menguasai dan memanfaatkan/

menggunakan tanah tersebut yang ada

Hal.43 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sumber mata airnya, terhitung sejak tahun 2008 s/d saat ini sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 3 % per bulan dan denda sebesar 10% per bulan, terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini diajukan, seluruh kewajiban tersebut dibayar lunas seketika dan sekaligus.

- b Kerugian imateriil yang dialami oleh **Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

11 Menghukum **Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan pembayaran kepada **Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi**, terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini diajukan ;

12 Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi ;

#### **DALAM KOMPENSI/DALAM REKONPENSI**

- Menghukum **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon **Putusan** yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat melalui Kuasa

Hukumnya telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 03 Januari

2013, yang isinya memuat eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat ;
- 2 TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE).

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, karena tuntutan gugatan pada bagian petitum angka 4 yang menyatakan ASertipikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama TOMMY BUWONO, **adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.**

Bahwa tuntutan mengenai Batal Demi Hukum sertifikat obyek sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, kewenangan menyatakan batal suatu keputusan Tata Usaha Negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang

Hal.45 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

*Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ;*

Bahwa dikarenakan tuntutan gugatan Penggugat yang menginginkan sertipikat obyek perkara untuk dinyatakan batal demi hukum, dengan dasar dalil gugatan adalah tentang adanya hal-hal yang dilanggar dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009. Bahwa dengan mempedomani dalil petitum gugatan Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong (Perdata) adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;
- 2 Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas petitum dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TOMMY BUWONO, adalah cacat dan tidak mempunyai

**kekuatan hukum tetap,**

Bahwa tindakan administratif Turut Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo. Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961, Jis Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Jis Peraturan menteri Negara Agraria/Kelapa Badan pertanahan nasional Nomor : 9 Tahun 1999, serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W.RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69. Bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada asas Kebijaksanaan (principle of sapiently).

Sehingga Turut Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

Hal.47 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, pasal 53

ayat (2) huruf a, b dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009.

- 3 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.762/Pid.B/2010/PN.Cbn tanggal 14 Juli 2011 tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan sertifikat obyek sengketa, karena putusan tersebut tidak serta merta dapat membatalkan hak keperdataan seseorang, yang seharusnya terlebih dahulu diuji keperdataannya/kepemilikan serta prosedur perolehannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah nyata-nyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas mengaku sebagai pemilik atas tanah a quo, oleh karenanya Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Petitum Penggugat angka 4 dan mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :

- 1 Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 16 Januari 2013, dan Replik Terhadap Turut Tergugat Konpensi tertanggal 23 Januari 2013, dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik, yang pada pokoknya masing-masing bertahan pada gugatannya dan Jawaban semula, dan untuk selengkapnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Replik dan Duplik ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat dan tanggapan dari Penggugat seperti yang telah disampaikan di atas, selanjutnya Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 13 Pebruari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## ----- M E N G A D I L I :

- 1 Menolak eksepsi dari Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili ;
- 2 Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa perkara gugatan No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.- ;
- 3 Memerintahkan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan ;
- 4 Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa :

- 1 P-1 :Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.594.4/1285/CIs/1994, tertanggal 8 Oktober 1994 yang dibuat dihadapan Sjaiful Muslihat, Camat Cileungsi selaku PPAT ;
- 2 P-2 :Foto copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Perkara Pidana No.762/Pid.B/2010/PN.Cbn.- tanggal 14 Juli 2011 ;
- 3 P-3 :Foto copy sesuai dengan asli Surat Somasi dari Kuasa Hukum Tergugat Nomor : 028/SOM/TM/VIII/09 tanggal 14 Agustus 2009 kepada Direktur Utama PT.DAYAHUTAMA TIRTA ;
- 4 P-4 :Foto copy sesuai dengan asli Surat Somasi dari Kuasa Hukum Tergugat Nomor : 029/SOM/TM/VIII/09 tanggal 10 September 2009 kepada Kuasa Hukum Penggugat ;

Hal.49 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 P-5 :Copy dari foto copy Akta Jual Beli No.17/2007 tanggal 10 Januari 2007 yang dihadapan H.TB.A.LUTHFIE SYAM, PPAT Kecamatan Cileungsi-Jawa Barat ;
- 6 P-6 : Copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh tanggal 30 Januari 2008 atas nama Tommy Buwono seluas 190 M2 ;
- 7 P-7 :Copy dari foto copy Akta Jual Beli No.74/2000 tanggal 15 Nopember 1999 yang dibuat dihadapan Drs.H.U.SYAMSUDIN, MM selaku Camat/PPAT di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
- 8 P-8 :Copy dari foto copy Akta Jual Beli No.75/2000 tanggal 15 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Drs.H.U.SYAMSUDIN, MM selaku Camat/PPAT di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
- 9 P-9 :Copy dari foto copy Surat Pernyataan dari IWAN RAHDIWAN, S.Sos. (Sekretaris Desa Dayeuh) tertanggal 20 Juli 2011 ;
- 10 P-10: Copy dari foto copy Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa :

- 1 T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 1994 ;
- 2 T-2 : Copy dari foto copy Girik C Nomor 2846 Persil 1216 seluas 200 M2 yang terletak di Rt.03/Rw.01 Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi-Kabupaten Bogor yang dikeluarkan Desa Dayeuh ;
- 3 T-3 : Copy dari foto copy Surat Keterangan Waris alm.Suhandi H.Hasan yang ditanda tangani oleh Para Ahli Waris dari almarhum Suhandi Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasan tertanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala

Desa Dayeuh ;

4 T-4 : Copy dari foto copy Surat Kuasa Ahli Waris alm.Suhandi Bin

Hasan kepada Ahmadi Bin Suhandi tanggal 27 Desember 2006 ;

5 T-5 : Copy dari foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi-Kabupaten

Bogor tanggal 29 Desember 2006 No.593.2/42/2006 ;

6 T-6 : Copy dari foto copy Surat Pernyataan Ahmadi Bin Suhandi tertanggal 29 Desember 2006 ;

7 T-7 : Copy dari foto copy Akta Jual Beli Tanah No.17/2007 tanggal 10 Januari 2007 antara Ahmadi Bin Suhandi a/n. Ahli Waris alm.Suhandi dengan Tommy Buwono;

8 T-8 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.819/Dayeuh an.Tommy Buwono yang terletak di Rt.03/Rw.01 Blok O-24, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kec.Cileungsi-Bogor ;

9 T-9 : Copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. : 737DTF/2010 tanggal 16 April 2010 ;

10 T-10: Copy dari foto copy Peraturan Kepala Kepolisian RI (KAPOLRI) No.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemerintahan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

11 T-11: Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juli 2011 dalam Perkara Pidana Nomor : 762/Pid.B/2010/PN.Cbn.- an. Terdakwa Tommy Buwono ;

Hal.51 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 T-12: Copy dari foto copy Akta Jual Beli No.74/2000 tanggal 15

Nopember 1999 yang dibuat dihadapan Drs.H.U.SYAMSUDIN, MM

selaku Camat/PPAT di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut

Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi

materai secukupnya yaitu berupa :

1 TT-1 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.819/Dayeuh Surat Ukur No.37/Dayeuh/2007 atas nama TOMMY BUWONO luas 190 M2, terletak di Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putr, Kabupaten Bogor ;

2 TT-2 : Foto copy sesuai dengan asli Warkah No.5158/2008, merupakan alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik No.819/Dayeuh ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pihak Penggugat untuk menguatkan gugatannya juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1 Saksi IWAN RAHDIWAN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Bahwa saya dari tahun 2006 sampai dengan sekarang bekerja di Kantor Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dan saya menjabat sebagai Sekretaris Desa ;
- Bahwa sebagai Sekdes, saya belum lama kenal dengan ahli waris Suhandi bin Hasan, begitu juga dengan pak Suhandi ;
- Bahwa awalnya saya kenal dengan pak Tommy yang minta diuruskan Akta Jual Beli No.12/2007, dimana saat itu saya bilang kalau memang persyaratannya cukup saya akan membuatnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya minta untuk persyaratan jual beli antara lain : KTP Penjual dan Pembeli dan karena Suhandi bin Hasan sudah meninggal maka kemudian saya minta identitas dari ahli warisnya, dan setelah itu blanko diketik oleh orang Kecamatan di kantor Kecamatan dan setelah selesai lalu saya serahkan lagi pada pak Tommy untuk ditanda tangani ;
- Bahwa Surat keterangan Tidak Sengketa atas tanah tersebut yang dibuat tanggal 22 Juni 2011 adalah benar saksi yang membuatnya, dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat berkaitan dengan silsilah obyek sengketa ;
- Bahwa saya tidak melihat saat dilakukan penanda tanganan dalam Akta Jual Beli tersebut ;
- Bahwa yang saya tahu waktu itu penjualnya adalah Ahli Waris dari Suhandi Bin Hasan dan pembelinya pak Tommy ;
- Bahwa saya tidak tahu saat transaksi jual beli antara pak Tommy dengan ahli waris Suhandi bin Hasan ;
- Bahwa saya tidak tahu lokasi tanah dalam jual beli dimaksud karena saya tidak pernah ngecek ke lokasi ;
- Bahwa saya mendapatkan batas-batas tanah tersebut dari pak Tommy dengan luas 200 M2 yang merupakan tanah darat ;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan ahli waris Suhandi bin Hasan ;
- Bahwa pada saat dibuat Akta Jual Beli, saya tidak mencocokkan data tanah tersebut di Buku C Desa, dan dalam Buku C Desa tanah tersebut atas nama Suhandi bin Hasan ;
- Bahwa setahu saya asal tanah tersebut dari Asan Bin Masiun, akan tetapi saya tidak ingat berapa persil tanah tersebut ;
- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh pak Tommy saya tidak tahu apakah tanah tersebut oleh pak Tommy dikelola atau tidak, dan setahu saya dari

Hal.53 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 atas tanah tersebut belum ada pihak yang berkeberatan kalau pak Tommy menguasai tanah dimaksud dan kalau ada yang berkeberatan saya tidak tahu siapa yang berkeberatan pak Tommy memiliki tanah tersebut ;

- Bahwa sampai dengan sekarang dari ahli waris Suhandi bin hasan tidak ada yang mendatangi saya ;
  - Bahwa saya baru tahu kalau ada yang berkeberatan pak Tommy membeli tanah tersebut setelah saya dipanggil Penyidik berkaitan dengan AJB No.12/2007 ;
  - Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara pidana dengan terdakwa pak Tommy yang disangka memalsukan surat, dimana dalam AJB No.12/2007 saya sebagai saksi ;
  - Bahwa sebelum dibuat Surat Keterangan Waris, Surat keterangan Tidak Sengketa dan AJB-nya, saya sudah menyesuaikan dengan Girik Desa, dimana KTP ahli waris dan SPPT atas tanah tersebut seluruhnya saya terima dari pak Tommy ;
  - Bahwa dalam proses pembuatan AJB No.12/2007, waktu itu baik Penjual maupun Pembeli tidak menghadap pak Camat sebagai PPAT, dimana seluruh surat-surat tadi saya serahkan ke Sekretaris Kecamatan, jadi yang menghadap pak Camat adalah sekretaris Kecamatan ;
- 2 Saksi D A R S O N O, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan saya menerima gaji dari Penggugat, dimana saya sebagai Direktur di Perusahaan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjabat sebagai Direktur di Perusahaan Penggugat sejak tahun 2005, dimana waktu itu belum ada masalah antara pak Harry (Penggugat) dengan pak Tommy (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saya ada masalah tanah yang berkaitan dengan pabrik DHT adalah asset DHT, dimana belakangan saya ketahui kalau Tommy (Tergugat) menjual asset DHT dan terakhir saya mendengar Tommy (tergugat) menjual tanah yang ada didalam area DHT ;
- Bahwa kalau mengacu pada No.Persil dan Letak Tanah, sebenarnya tanah yang diklaim sebagai milik Tomy (Tergugat) adalah tanah milik DHT ;
- Bahwa setahu saya tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang ada dalam sertifikat ;
- Bahwa AJB No.12/2007 setahu saya saat di Penyidik sudah dinyatakan tidak benar dimana tanda tangan dalam Labkim dinyatakan non identik ;
- Bahwa setahu saya ahli waris Suhandi adalah pak Madi (Ahmadi Suhandi), yang menyatakan tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang dari Tommy (Tergugat) ;

3 Saksi J U N A E D I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saya mempunyai tanah yang terletak di Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Kab.Bogor yang terletak di pinggir sungai Cileungsi ;
- Bahwa luas tanah milik saya seluas 1.400 M2 yang kemudian saya jual pada Harry (Penggugat) tahun 1984 ;
- Bahwa didalam tanah milik saya ada mata airnya ;

Hal.55 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Suhandi (almarhum), dan setahu saya Suhandi (almarhum) mempunyai tanah yang letaknya jauh dari tanah milik saya yang terletak di seberang jalan ;
- Bahwa diarea tanah milik saya yang dekat mata air oleh almarhum Suhandi diambil pasirnya, dan sekitar 1 tahun kemudian ada yang lapor pada saksi kalau almarhum Suhandi mengambil pasir dari area tanah milik saya tadi ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Tommy (Tergugat) dan Suhandi di lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menjual tanah milik saya pada pak Harry (Penggugat), tapi saya pernah menjual tanah milik saya pada PT.DHT dan yang bertemu dengan saya adalah perantara dari PT.DHT yang bernama pak Ruhiyat ;
- Bahwa saya tidak yakin apakah pak Harry (Penggugat) adalah orang dari DHT yang membeli tanah milik saya ;
- Bahwa pasir yang diambil oleh Suhandi adalah terletak di tanah yang ada dibawah/didekat mata air ;
- Bahwa dulu mata air berbatasan dengan kali, dan setelah beberapa tahun kena runtuhan tanah dari atas ;
- Bahwa saya tidak pernah menyuruh Suhandi untuk menggarap tanah milik saya, tapi Suhandi mengambil pasir diatas tanah milik saya, dan saat saya tegor Suhandi bilang kalau tanah tersebut adalah tanah milik kakeknya. Dan memang saya membeli tanah tersebut dari kakeknya Suhandi yang bernama SADIKIN seluas 1.400 M2 ;
- Bahwa saya kenal dengan Abdulloh, sedangkan dengan Agil dan Enjang saya tidak kenal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melihat anak-anak Suhandi (almarhum) diatas tanah milik saya ;
- Bahwa setelah dibeli oleh DHT, yang menguasai tanah tersebut setahu saya adalah DHT (Daya Utama Tirta) ;
- Bahwa saat saya menjual tanah milik saya tadi pada DHT tidak dilakukan pengukuran, hanya kira-kira saja ;
- Bahwa batas-batas tanah yang saya jual pada DHT : Barat kali Cileungsi, Timur Jalan, Utara PT.Aspek, Selatan saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar mengenai AJB antara Tommy (Tergugat dengan Suhandi ;
- Bahwa saya tidak tahu tanah seluas 200 M2 milik Tommy (tergugat), dan batas-batasnya saya juga tidak tahu ;
- Bahwa mata air termasuk dalam area tanah milik saya yang saya jual pada pak Harry (Penggugat) ;
- Bahwa SADIKIN adalah kakek dari almarhum SUHANDI, dan ayah Suhandi bernama ASAN ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 1 Saksi D A M I R I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya tidak kenal dengan Penggugat, dengan Tergugat saya kenal sejak tahun 2004, dan karena dahulu saya bekerja pada Tergugat dan saya berhenti bekerja pada tahun 2007 ;
  - Bahwa saya bekerja pada pak Tommy (Tergugat) dari tahun 2005 dan tahun 2007 saya berhenti ;

Hal.57 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sejak tahun 1984 sampai tahun 2008 saya tinggal di Kp.Dayeuh, dan dengan Suhandi bin Hasan saya kenal karena tinggal dalam 1 kampung tapi beda Rt ;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Suhandi bin Hasan di lokasi obyek tanah sengketa dan saat itu saya tanyakan pada Suhandi bin Hasan kenapa tanah miliknya dijual, mending disewakan saja, dan Suhandi waktu itu bilang kalau tanah dijual ia bisa bekerja dengan pak Tommy (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saya setelah Suhandi bin Hasan menjual tanahnya ia kemudian bekerja sebagai security di PT.DHT, dimana dahulu Pak Tommy (Tergugat) sebagai Direkturnya ;
- Bahwa dahulu saya 1 minggu sekali main ke lokasi tanah obyek sengketa dan menjaga diatas tanah tersebut waktu itu adalah Suhandi bin Hasan ;
- Bahwa setahu saya pada sekitar tahun 2005 – 2007, tanah yang didalamnya ada mata airnya adalah tanah milik pak Tommy (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saya mata air yang ada di area obyek tanah sengketa dimanfaatkan oleh DHT ;
- Bahwa setahu saya sekarang didalam area tanah tersebut ada bangunan pompa airnya;
- Bahwa setahu saya tanah milik Suhandi bin Hasan yang dibeli oleh pak Tommy (Tergugat) luasnya 200 M2, akan tetapi saya tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saya setelah tanah milik Suhandi bin Hasan tadi dibeli oleh pak Tommy (Tergugat), tidak ada yang berkeberatan atas kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa harga tanah tersebut dijual dan saya juga tidak tahu saat transaksi jual beli atas tanah tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu darimana Suhandi bin Hasan memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saya pak Tommy (Tergugat) dahulu pernah bekerja di DHT, dan setahu saya sekarang pak Tommy (Tergugat) tidak lagi bekerja di DHT ;
- Bahwa saat saya bekerja pada pak Tommy (Tergugat), mata air milik pak Tommy (Tergugat), dimana waktu itu mata air ada di tebing, dan tebing tadi adalah termasuk tanah yang dibeli oleh pak Tommy (Tergugat) ;
- Bahwa saya lupa dan tidak tahu kapan Suhandi bin Hasan meninggal dunia ;
- Bahwa saya tidak tahu sekarang ini ada permasalahan apa ;
- Bahwa mata air yang saya maksud letaknya adalah yang ada di tebing (bukan dipinggir sungai) ;

2 Saksi M U I S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak bekerja pada mereka ;
- Bahwa saya kenal dengan pak Tommy (Tergugat) sejak tahun 1996, dimana waktu itu saya bekerja pada pak Tommy di tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya bekerja di atas tanah tersebut adalah meratakan dan bikin kolam, dimana saya sebagai buruh harian ;
- Bahwa saya kenal dengan Suhandi bin hasan (almarhum), dimana dahulu ia sebagai pengusaha bambu dan juga menjual pasir ;

Hal.59 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu mengenai jual beli tanah dari Suhandi ke pak Tommy (Tergugat), akan tetapi saya mendengar dari Suhandi kalau tanah miliknya telah dijual ke pak Tommy (Tergugat) ;
  - Bahwa saya tahu dari pak Tommy kalau tanah yang harus saya kerjakan/ garap seluas 200 M2 ;
  - Bahwa saya bekerja diatas tanah tersebut dari tahun 1996 sampai 1997, dan selama saya bekerja tidak ada pihak lain yang complain ;
  - Bahwa saya menggarap tanah tersebut atas perintah pak Tommy ;
  - Bahwa saya tidak tahu tanah diatas tebing tanah milik siapa ;
  - Bahwa saya yang membuat kolam diatas tanah tersebut, saya juga buat bak penampungan air untuk produksi air bersih yang airnya diambil dari mata air yang ada diatas tanah tersebut ;
  - Bahwa saat saya bekerja diatas tanah tersebut, Suhandi bin Hasan masih hidup dan bekerja sebagai security ditempat tersebut ;
  - Bahwa saya tidak tahu soal sertifikat atas tanah tersebut, dimana saya mendengar dari Suhandi kalau yang membayar tanah miliknya adalah pak Tommy (Tergugat) ;
  - Bahwa selama saya membangun bak penampungan, selain pak Tommy tidak ada orang lain yang ikut mengawasi, bahkan yang membayar saya juga pak Tommy ;
  - Bahwa mata air ada dibawah (tebing paling bawah yang keluar sejajar dengan tanah) dan mata air masih termasuk tanah milik Suhandi ;
  - Bahwa kata pak Suhandi tanah dijual pada pak Tommy dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 3 Saksi ENGKOS KOSASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan pak Tommy (Tergugat) sejak tahun 1996, dimana kami sama-sama bekerja di PT.DHT dan saya waktu itu di PT.DHT bekerja dibagian umum ;
- Bahwa setahu saya pak Tommy mempunyai perusahaan TJS, dimana selepas dari PT.DHT tahun 2000-an saya bekerja di PT.TJS milik pak Tommy ;
- Bahwa saya pernah diajak pak Tommy untuk meyakinkan pengukuran tanah obyek sengketa ;
- Bahwa yang hadir saat dilakukan pengukuran diantaranya : almarhum pak RT yang bernama ENDIN (wakil dari Kelurahan), SUHANDI, dari BPN yang bernama pak ASEP, saksi dan juga pak Tommy ;
- Bahwa waktu itu saya hanya disuruh menyaksikan pengukuran tanah seluas 200 M2 ;
- Bahwa yang dipakai untuk patokan waktu itu adalah pohon bambu dan pohon jinjing, dan yang menunjukkan batas-batasnya waktu itu pak Suhandi ;
- Bahwa waktu dilakukan pengukuran atas tanah tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ;
- Bahwa saya kenal dengan AHMADI, karena kami pernah 1 kantor saat di PT.TJS ;
- Bahwa saya pernah tahu kalau pak Tommy ada memerintahkan pak Ahmadi untuk mengurus kelengkapan surat-surat tanah tersebut dan juga disuruh minta tanda tangan ahli warisnya ;
- Bahwa setahu saya mata air keluarnya dari bawah tebing, dan setahu saya mata air termasuk didalam tanah milik Suhandi yang dijual pada pak Tommy ;

Hal.61 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat bangunan diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu, tanah diatas tebing milik siapa ;
- Bahwa saya juga pernah 1 kantor dengan anaknya Suhandi yang bernama AGIL SUHANDI ;
- Bahwa saya tidak tahu sejarah tanah tersebut asalnya milik siapa, dan saya hanya mendengar harga tanah tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 5 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini mohon diperhatikan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

## DALAM KONPENSI

-

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut :

### **1 Eksepsi tentang Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBELE) ;**

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas :

- a letak tanah milik Penggugat ;
- b letak/batas-batas tanah obyek sengketa ;
- c tanggal dan waktu pengecekan serta kepada siapa dilakukan pengecekan tersebut, tanggal penerbitan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dan tanggal pembuatan gambar situasi/surat ukur obyek

sengketa ;

d pihak yang menandatangani Akta Jual-Beli Tanah Nomor : 17/2007,

nomor dan persil serta batas-batas dari tanah girik yang menjadi obyek

dari Akta Jual-Beli, dihadapan Notaris siapa Akta Jual-Beli tersebut

dibuat ;

e dokumen dokumen yang digunakan sebagai bukti maupun pembanding

yang menjadi dasar Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

f tanggal penerbitan dan isi salinan C desa atas nama Suhandi Hasan dan

siapa yang menerbitkan salinan C desa tersebut ;

g tidak jelas posisi Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak

Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama Tergugat, akan tetapi Turut

Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

h tidak bisa membedakan para pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat

atau Turut Tergugat ;

i dasar/alas hak bagi Penggugat untuk menuntut kerugian materiil dan

immaterial;

j dalil-dalil gugatan bertentangan satu sama lain, karena Penggugat

mendalilkan tanah yang ada mata airnya seluas 200 M2 dengan Sertifikat

Hak Milik Nomor 819/Desa Dayeuh atas nama Tergugat merupakan milik

Penggugat yang tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada

siapaapun, akan tetapi Penggugat juga mendalilkan diatas tanah tersebut

telah ada hak kepemilikan dari Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik

No.819/Desa Dayeuh yang cacat karena ahli waris Suhandi tidak pernah

menandatangani Akta Jual Beli Tanah Nomor 17/2007 ;

Hal.63 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

k perbuatan melawan hukum yang didalilkan tidak jelas, karena Penggugat tidak menguraikan dalam posita perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, sebab Tergugatlah yang telah dirugikan atas klaim Penggugat terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pada pokoknya Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya bahwa dalil-dalil eksepsi dalam butir 2 dan 3 telah masuk pokok perkara, karena :

- a Penggugat dalam gugatannya telah jelas menyebutkan batas-batas dan letak tanah milik Penggugat, gugatan Penggugat mengenai kepemilikan bukan pembatalan sertifikat ;
- b kedudukan Turut Tergugat telah jelas yaitu untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
- c hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus dijadikan sebagai Tergugat ;
- d telah jelas tuntutan kerugian yang dimohon Penggugat ;
- e telah jelas urutan kejadian/fakta hukumnya ;
- f telah jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-8 Akta Jual beli No. 594.4/1285/CIs/1994 tertanggal 08 Oktober 1994 yang dibuat dihadapan SJAIFUL MUSLIHAT, Camat Cileungsi yang bertindak selaku PPAT di Wilayah Kecamatan Cileungsi Bogor, dan fotocopy Akta Jual Beli No.75/2000 tanggal 15 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Drs.H.U.SYAMSUDIN,MM selaku Camat/PPAT di Kantor Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas 200 M2 yang merupakan sebagian dari tanah Hak Milik Adat Persil No. 1302, Blok Dayeuh Kohir C.532 SPPT No.609/94, seluas 1400 M2 yang dibeli Penggugat dari H.Cecep Junaedi pada tanggal 08

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994 yang terletak di Kampung Dayeuh RT.03/RW.01 Desa Dayeuh,  
Kecamatan Cileungsi, Bogor Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti **P-6/T-8** berupa Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh tanggal 30 Januari 2008 atas nama Tergugat, seluas 190 M2, dihubungkan dengan Bukti P-3 dan P-4, karena Tergugat merasa itu tanah miliknya, maka Tergugat melakukan somasi kepada Penggugat, dimana tindakan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak bertentangan satu dengan yang lain serta jelas dan beralasan (tidak kabur/obscure libel) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui siapa pemilik tanah obyek sengketa dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, apakah Penggugat ataupun Tergugat, maka haruslah diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka cukup beralasan untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

## 2 Eksepsi tentang Gugatan Kekurangan Pihak ;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik / memasukkan sebagai pihak, seluruh ahli waris Almarhum Suhandi, Kepala Desa Dayeuh, dan Notaris/PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 17/2007, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kekurangan pihak, yang sudah sepatutnya gugatan Penggugat dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pada pokoknya Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya bahwa tidak ada alasan dan dasar hukum Penggugat mengajukan dan menarik orang-orang yang disebutkan Tergugat dalam jawabannya sebagai para pihak atau para Tergugat karena sesuai

Hal.65 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum Penggugatlah yang berhak/dapat menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, pada pokoknya menyatakan "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*" ;
- Bahwa sesuai asas hukum dalam hukum acara perdata, yaitu asas "*legitima persona standi in judicio*", menentukan bahwa siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan, bahwa seluruh ahli waris Suhandi, Kepala Desa Dayeuh dan Notaris/PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 17/2007, tidak diikutsertakan sebagai pihak yang ikut digugat adalah wewenang dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka beralasan pula eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat karena tidak berdasarkan hukum, maka harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

## I DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama Tergugat dan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 17/2007, tanggal 10 Januari 2007 sebagai bukti kepemilikan atas tanah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak/menyangkal dalil - dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut dengan alasan bahwa Tergugat melakukan somasi (tegoran) kepada Penggugat pada tahun 2007 karena Penggugat telah mengklaim tanah yang ada mata airnya yang merupakan milik Tergugat dan sudah ada sertifikatnya, merupakan bagian dari tanahnya seluas  $\pm 1.400$  M2 yang dibeli dari H.M.Cecep Djunaedi, sehingga Penggugat menguasai dan memanfaatkan tanah milik Tergugat tersebut sampai dengan saat ini tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi, dan untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T -1 sampai dengan T-12 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-2 ;

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab antara para pihak tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah sebagai berikut :

Hal.67 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum atas tanah milik Penggugat dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama Tergugat dan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 17/2007, tanggal 10 Januari 2007?"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa tersebut, dengan mempertimbangkan satu demi satu petitum Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 agar Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama Tommy Buwono (Tergugat), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat) dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Bukti P-1, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang dibeli dari H.Cecep Junaedi pada tanggal 08 Oktober 1994, yang terletak di Kampung Dayeuh RT.03/RW.01, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Bogor-Jawa Barat, dengan batas-batas :
  - ⇒ Sebelah Utara : Tanah H.Nasiin ;
  - ⇒ Sebelah Timur : Tanah Hasan ;
  - ⇒ Sebelah Selatan : Tanah Kirun ;
  - ⇒ Sebelah Barat : Tanah / Kali Cileungsi ;
- Bahwa sesuai Bukti P-8 berupa Akta Jual Beli No.75/2000 tanggal 15 Nopember 2000, bahwa telah terjadi jual beli antara Suhandi Bin Hasan (sebagai penjual) dengan Harry Wiradinata/Penggugat (sebagai pembeli) atas sebidang tanah hak milik adat persil No.1216 D III, Blok.024, Kohir No. C.299, seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Utara : Tanah H.Cecep ;

⇒ Sebelah Selatan : Tanah Tommy Buwono ;

⇒ Sebelah Barat : Tanah Siswa ;

⇒ Sebelah Timur : Tanah H.Hasan ;

Sedangkan berdasarkan Bukti P-7 berupa Akta Jual Beli No.74/2000 tanggal

15 Nopember 2000 bahwa telah terjadi jual beli antara Suhandi bin Hasan

(sebagai penjual) dengan Tommy Buwono/Tergugat (sebagai pembeli) atas

sebidang tanah hak milik adat persil No. 1216 D II, Blok 024, Kohir No.

C.299, seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan batas-batas :

⇒ Sebelah Utara : Tanah Minta ;

⇒ Sebelah Selatan : Tanah Hasan ;

⇒ Sebelah Barat : Tanah Siswa ;

⇒ Sebelah Timur : Tanah Hary ;

- Bahwa sesuai dengan Bukti P-5 berupa Akta Jual-Beli No.17/2007

dihubungkan dengan Bukti T-1 sampai dengan T-7, bahwa Tergugat

telah membeli tanah hak milik adat dengan Girik C No.2846 Persil 1216

seluas 200 M2 yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung

Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi-Kabupaten Bogor, dari

Suhandi bin Hasan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal

16 Februari 1994, dihadapan H.TB.A.Luthfie Syam, PPAT di Kecamatan

Cileungsi Jawa Barat dan disaksikan oleh H.Moch.Iyang (Kepala Desa /

Kelurahan Dayeuh) dan Iwan Rahdiawan, S.Sos. (Sekretaris Desa

Dayeuh) ;

- Bahwa untuk menguatkan bukti kepemilikannya sebagaimana Bukti P-6

dan Bukti T-8, Tergugat telah meningkatkan status tanah miliknya dengan

mensertifikat tanah obyek sengketa tersebut yang oleh Turut Tergugat

Hal.69 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena syarat permohonan penerbitan sertifikat dinilai telah memenuhi persyaratan maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama Tergugat (Vide Bukti **TT-1** dan **TT-2**) ;

- Bahwa sesuai Bukti P-3 dan P-4, karena Tergugat merasa tanahnya dikuasai Penggugat, maka melalui Kuasa Hukumnya Tergugat telah melakukan somasi kepada Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2009 dan 10 September 2009 agar Penggugat segera keluar/menghentikan kegiatan produksi air mineral yang sumbernya dari tanah hak milik Tergugat dan meminta Penggugat memberikan ganti rugi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Sertifikat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, merupakan akta otentik (pasal 165 HIR), memiliki kekuatan pembuktian sempurna, ini berarti bahwa isi akta tersebut oleh Hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat, hal mana berarti bahwa Hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, dengan perkataan lain yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan (Retnowulan Sutantio, SH., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 66) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan :

*1 Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan buku tanah hak yang  
bersangkutan ;

- 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah  
sudah diterbitkan sertifikat secara  
sah atas nama orang atau badan  
hukum yang memperoleh tanah  
tersebut dengan itikad baik dan  
secara nyata menguasainya, maka  
pihak lain yang merasa  
mempunyai hak atas tanah itu  
tidak dapat lagi menuntut  
pelaksanaan hak tersebut apabila  
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak  
diterbitkan itu tidak mengajukan  
keberatan secara tertulis kepada  
pemegang sertifikat dan kepada  
Kepala Kantor Pertanahan yang  
bersangkutan ataupun tidak  
mengajukan gugatan ke  
Pengadilan mengenai penguasaan  
tanah atau penerbitan sertifikat  
tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu  
**IWAN RAHDIWAN S.Sos.** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi  
Tergugat yaitu **DAMIRI, MUIS** dan **ENGKOS KOSASIH** bahwa setelah tanah  
obyek sengketa di beli oleh Tergugat dari Suhandi bin Hasan pada tanggal 16  
Februari 1994, kemudian dilakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa

Hal.71 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga tanah digarap oleh saksi Muis atas perintah Tergugat, tidak ada pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **TT-1** berupa Sertipikat Hak Milik No.819/Dayeuh Surat Ukur No.37/Dayeh/2007, dan bukti **TT-2** berupa Fotocopy warkah No.5158/2008, oleh karena syarat-syarat penerbitan sertifikat telah dinyatakan lengkap oleh Turut Tergugat dan tidak ada yang berkeberatan setelah diumumkan, maka Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.819/Dayeuh atas nama Tergugat tersebut pada tanggal 16 - 11 - 2007 ;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2012, sehingga sesuai ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 angka (2) tersebut di atas, oleh karena belum ada 5 (lima) tahun dari diterbitkannya sertifikat in litis oleh Turut Tergugat, sehingga Penggugat yang merasa mempunyai haknya atas tanah obyek sengketa terganggu, masih dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti **P-9** yaitu surat pernyataan Iwan Rahdiawan, S.Sos (Sekretaris Desa Dayeuh) tertanggal 20 Juli 2011, bahwa tanah seluas  $\pm$  200 M2 atas nama Tergugat dengan SPPT No.024-0109.0 dibuat berdasarkan pecahan dari Girik/C.2846 Persil No.1216 a/n Suhandi bin Hasan, dan Suhandi bin Hasan memiliki tanah berdasarkan pembagian waris dari pecahan Girik/C.209 Persil 1216 atas nama Hasan bin Masiun ;

Menimbang, bahwa akan sesuai dengan Bukti **P-1** dan keterangan saksi Penggugat yaitu **H.Junaedi** serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 17 April 2013 bahwa batas tanah Penggugat berada  $\pm$  2 M (dua meter) diatas kali Cileungsi, pada waktu terjadi longsor, telah membentuk hamparan seluas  $\pm$  200 M2 (dua ratus meter) ditepi sungai Cileungsi, sedangkan tanah yang diakui oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat sebagai miliknya yang dibeli dari Suhandi bin Hasan seluas  $\pm$  200 M2 (dua ratus meter persegi) adalah tanah yang merupakan longsor dari tanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No.819/Dayeuh atas nama Tergugat telah diterbitkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku, dalam arti telah memenuhi ketentuan UUPA No.5/1960 Jo PP 24/1994 Jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No.3/1997, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan sejak tanah dibeli oleh Tergugat hingga Sertifikat in litis diterbitkan oleh Turut Tergugat, sedangkan tanah Penggugat sampai saat ini belum bersertifikat dan sebelum terjadi longsor tanah milik Penggugat sebelah barat yang sebenarnya adalah langsung sungai Cileungsi bukan hamparan tanah (Vide Bukti P-1), maka menurut Majelis Penggugat tidak dapat begitu saja mengakui tanah yang dibeli oleh Tergugat adalah bagian dari tanah miliknya tanpa ada akta otentik yang menyatakan hal tersebut, terlebih tanah Tergugat telah bersertifikat sehingga secara hukum yaitu sesuai ketentuan pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 diatas, merupakan bukti kepemilikan yang kuat selama tidak ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa karena secara hukum Tergugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa maka Majelis berpendapat Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 3 ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena permohonan sita yang dimohonkan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan perbuatan hukum Tergugat, dan karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, serta dalam

Hal.73 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka beralasan menurut hukum untuk menolak petitum Penggugat poin 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka mengenai petitum gugatan Penggugat selebihnya yang merupakan akibat jika Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tidak akan Majelis pertimbangan lagi, dan harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI.

## DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa maksud tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan provisi poin 1 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa kecuali untuk tidak melakukan kegiatan apapun dan atau menghentikan segala aktifitasnya diatas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pengaturan tuntutan provisi, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 menyatakan, bahwa "*Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschiil) tidak dapat diterima*", dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/

Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 menyatakan, bahwa *“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak”*.

- Bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi tidak melakukan kegiatan apapun dan atau menghentikan aktifitasnya diatas tanah obyek sengketa, maka oleh karena tuntutan tersebut berkaitan dengan perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi, dan untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi haruslah diperiksa pokok perkaranya terlebih dahulu, sehingga Majelis berpendapat tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi adalah jelas telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi poin 2 perihal uang paksa (dwangsom), maka Majelis berpendapat bahwa uang dwangson berkaitan dengan perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi benar atau tidak telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menentukan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan provisi poin 2, haruslah diperiksa pokok perkara terlebih dahulu, sehingga tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi poin 2 ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi poin 4 perihal sidang lokasi, maka sebagaimana berita acara persidangan pada tanggal 17 April 2013, Majelis Hakim telah

Hal.75 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pemeriksaan setempat (PS) atas obyek sengketa, dengan demikian provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi poin 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar tuntutan provisi Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum Dalam Konvensi, sepanjang hal-hal tersebut bersangkut paut dan relevant dengan pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi, maka secara mutatis mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan memahami isi putusan ini maka pengertian Penggugat Dalam Konvensi disamakan dengan pengertian Tergugat Dalam Rekonvensi, demikian halnya pengertian Penggugat Dalam Rekonvensi disamakan dengan pengertian Tergugat Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai dan memanfaatkan, menggunakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama Penggugat Rekonvensi seluas 200 M2, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah merupakan bagian dari tanahnya seluas 1.400 M2, dinyatakan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan rekonvensi ini adalah : *"Apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan terlebih dahulu petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 3 perihal keabsahan Akta Jual Beli antara Penggugat Rekonvensi dengan pemilik awal tanah obyek sengketa sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah obyek sengketa karena membeli dari Suhandi Bin Hasan pada tanggal 16 Februari 1994 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (Bukti T-1), selanjutnya jual beli tersebut dibuatkan Akta Jual Belinya dihadapan H.TA.A.Lutfie Siam selaku PPAT dengan No.17/2007 pada tanggal 10 Januari 2007 (Bukti P-5 dan P-6 serta Bukti T-7 dan T-8) ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yaitu Damiri dan Muis, Penggugat Rekonvensi telah mempekerjakan saksi Damiri untuk menjaga tanah obyek sengketa dan saksi Muis untuk membuat bak penampungan air untuk produksi air bersih yang airnya diambil dari mata air yang ada di atas tanah tersebut, dan selama pembuatan bak penampungan air tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan ;
- Bahwa sesuai Bukti T-1, dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Damiri dan Muis, jual beli obyek sengketa dilakukan saat Suhandi bin Hasan masih hidup, sehingga sangatlah wajar jika uang penjualan tanah obyek sengketa tidak diterima oleh ahli waris Suhandi Bin Hasan karena telah diterima langsung oleh Suhandi Bin Hasan ;

Hal.77 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tergugat Rekonvensi yaitu H.Junaedi menerangkan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah saksi Junaedi bukan Suhandi Bin Hasan, dan saksi Junaedi tidak pernah menjualnya pada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi keterangan saksi Junaedi ini tidak didukung oleh alat bukti lain baik surat maupun saksi, sehingga sesuai azas hukum perdata nullus testis unius testis yaitu satu saksi bukan saksi, sehingga keterangan saksi Junaedi ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat begitu saja mengakui tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi adalah bagian dari tanah miliknya tanpa ada akta otentik yang menyatakan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sesuai Bukti P-1, batas tanah Tergugat Rekonvensi sebelah barat adalah sungai Cileungsi, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh (Vide Bukti P-6 / T-8), dan belum ada bukti lawan yang menyatakan sebaliknya, maka Majelis berpendapat petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 4 perihal Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh mempunyai kekuatan hukum dan berlaku, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Bukti T-2 sampai dengan T-7, Penggugat Rekonvensi telah meningkatkan kepemilikan tanah obyek sengketa menjadi hak milik ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena persyaratan untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik telah dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi, maka Turut Tergugat Dalam Rekonvensi menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh atas nama Penggugat Rekonvensi (Bukti T-2 s/d T-7 dan Bukti TT-1 serta TT-2) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Dalam Rekonvensi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanda tangan ahli waris Suhandi Bin Hasan menurut Tergugat Rekonvensi adalah palsu, maka menurut Majelis yang berhak menguji keabsahan suatu sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Umum ;

Menimbang, bahwa selama belum ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh cacat hukum atau tidak, maka menurut Majelis Sertifikat No.819/Desa Dayeuh adalah sah dan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan rekonvensi poin 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan rekonvensi poin 5 perihal Penggugat Rekonvensi pemilik sah atas tanah obyek sengketa maka menurut Majelis karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 3 dan 4 dikabulkan, dengan demikian beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 perihal tindakan Tergugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.79 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalam jawabannya, Tergugat Rekonsensi mengakui telah mengklaim tanah obyek sengketa sebagai bagian dari tanah miliknya sehingga Tergugat Rekonsensi menggunakan tanah obyek sengketa tersebut tanpa izin dari Penggugat Rekonsensi meski Penggugat Rekonsensi telah mensomasi Tergugat Rekonsensi (Bukti P-2 dan P-3) ;
- Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonsensi poin 5 telah dikabulkan yaitu bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka Tergugat Rekonsensi yang telah menguasai dan menggunakan tanah obyek sengketa tanpa izin dari Penggugat Rekonsensi meski telah disomasi, dapatlah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan rekonsensi poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonsensi, maka semua hak kepemilikan yang ada dan atau yang timbul diatas tanah obyek sengketa tidaklah mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, dan Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang mendapat hak daripadanya tanpa kecuali harus mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa pada Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik yang sah tanpa syarat dan tanpa beban hukum apapun, jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah / polisi, dengan demikian petitum gugatan rekonsensi poin 8 dan 9 dapat pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonsensi poin 6 perihal keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik termasuk akta otentik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh pegawai umum yang berwenang yaitu instansi Kepolisian, dan instansi Kepolisian merupakan bagian dari pemerintahan, sehingga produk yang dihasilkanpun merupakan produk pemerintah, oleh karenanya untuk menyatakan produk tersebut mengandung cacat hukum atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan Umum untuk menilainya melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu petitum gugatan rekonvensi poin 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai sita revindicatoir yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya poin 7, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan permohonan sita dan tidak pernah dilakukan penyitaan, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi poin 7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, setelah Majelis mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi baik surat maupun saksi, tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan besarnya kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi hanya berdasarkan asumsi saja, maka sesuai dengan Putusan MA tanggal 16 Desember 1970 No.429 K/Sip/1970 dan Putusan MA No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 bahwa *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut"*, dengan demikian Majelis berpendapat petitum gugatan rekonvensi poin 10 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perharinya atas

Hal.81 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setiap keterlambatan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan, oleh karena petitum gugatan rekonvensi poin 10 ditolak sedangkan dwangsom yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan petitum gugatan rekonvensi poin 10, maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat poin 11 mengenai dwangsom harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 12 maka berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA RI No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang mengharuskan Hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan provisional, maka setelah Majelis mencermati dan meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi kepersidangan, menurut Majelis tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan serta merta Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum gugatan rekonvensi poin 12 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa hakekat penempatan dalam Konvensi dan Rekonvensi adalah berkaitan dengan pembebanan pengenaan biaya perkara, dalam perkara ini oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditolak dan gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat - surat

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang relevan dengan pokok persengketaan perkara ini, sedangkan surat -

bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 181 ayat (1) HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I :

## **DALAM KONVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## **DALAM REKONVENSI :**

### **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi diterima Sebagian ;
- Melaksanakan sidang lokasi ;
- Menolak tuntutan provisi untuk selebihnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomer 17/2007 tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat dihadapan H.TA. A. Lutfie Siam selaku PPAT mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sebagaimana mestinya ;

Hal.83 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh a/n **Tommy**

## **Buwono (Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi)**

seluas 200 M2, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kab.Bogor, mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sebagaimana mestinya ;

- Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh seluas 200 M2, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kab.Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara : Tanah H.Cecep ;

⇒ Sebelah Timur : Tanah Siswa ;

⇒ Sebelah Selatan : Pecahan Suhandi ;

⇒ Sebelah Barat : Sungai ;

- Menyatakan semua hak kepemilikan yang ada dan atau timbul diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh seluas 200 M2, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kab.Bogor batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena mengandung cacat hukum ;

- Memerintahkan Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi atau siapapun yang mendapat hak daripadanya tanpa kecuali untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.819/Desa Dayeuh seluas 200 M2, yang terletak di RT.03/RW.01, Blok 024, Kampung Dayeuh, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kab.Bogor kepada Penggugat Dalam Rekonvensi /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Konvensi sebagai pemilik sah secara tanpa syarat dan tanpa beban hukum apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Pemerintah/Polisi ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : KAMIS, Tanggal 11 Juli 2013, oleh kami : Hj.RETNO M.SUSANTI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, EMANUEL ARI B, SH dan AGUSTINA DYAH P, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, Tanggal 22 Agustus 2013, oleh kami : Hj.RETNO M.SUSANTI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, EMANUEL ARI B, SH dan AGUSTINA DYAH P, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

EMANUEL ARI B, SH

Hj.RETNO M.SUSANTI,

SH.MH

Hal.85 dari 86 hal. Put.Perdata No.127/Pdt.G/2012/PN.Cbn.-





**AGUSTINA DYAH P, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS**

**Biaya-Biaya :**

Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
Panggilan -----	Rp. 700.000,-
Pemeriksaan setempat -----	Rp. 400.000,-
Redaksi -----	Rp. 5.000,-
Materai -----	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah -----	Rp.1.191.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)